



P U T U S A N

Nomor 472/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm)
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Sarai Permai Blok O No. 4 Rt. 004 Rw. 011
Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Riki Ramadhan Pgl. Riki Bin Yulius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 472/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM-422/ Eoh.2/Pdang/06/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjaradikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agarterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 23 November 2021;
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 12 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI tanggal 23 Juli 2021.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

KESATU

Bahwa terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm),pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, untuk menawarkan Investasi Tabungan Mapan CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita “ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang”, yang mana terdakwa mengatakannya dengan meyakinkan agar saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita percaya dan yakin kepada terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa setorannya hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hadiah emas dan mobil Honda Brio dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- Karena kata-kata dari terdakwa saksi Syofiandi Zubir merasa yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Ro. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Terdakwa kemudian menuliskan tanda terima uang tersebut di Formulir Multiguna palsu (fotocopy), kemudian terdakwa tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh saksi Syofiandi Zubir, kemudian terdakwa membawa formulir tersebut dan mengatakan kepada saksi Syofiandi Zubir akan meminta tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga yang berwenang dahulu baru kemudian terdakwa serahkan kembali formulir tersebut kepada saksi Syofiandi Zubir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan formulir tersebut adalah pada Tahun 2018 pada saat terdakwa masih bekerja di Bank CIMB Niaga, terdakwa mengambil 1 rangkap Formulir Multiguna yang asli dari kantor terdakwa dan membawanya pulang, kemudian terdakwa foto copy sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang tujuannya adalah akan terdakwa pergunakan nanti untuk meyakinkan orang yang akan terdakwa tipu, kemudian terdakwa juga memalsukan tanda tangan (menandatangani sendiri) di bagian tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga untuk lebih meyakinkan saksi Syofiandi Zubir, kemudian barulah formulir tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Syofiandi Zubir;
- Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di tempat mereka berjualan, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita dengan alasan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar pajak mobil hadiah Tabungan Mapan tersebut, dengan mengatakan “ada uang nya kak, untuk membayar pajak mobilnya lagi kak, uang untuk membayar pajak mobilnya kurang”, karena saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita telah percaya dan ingin mendapatkan hadiah mobil maka saksi Maria Finarita mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI a.n Maria Finarita, dan saksi Maria Finarita juga menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

- Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finarita dan kembali menawarkan Tabungan Mapan dari Bank CIMB Niaga yang berhadiah emas, dengan cara menyetor uang dan akan mendapatkan emas, karena terdakwa berbicara dengan meyakinkan maka saksi Syofiandi Zubir mau menyerahkan uang tersebut dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menuliskan uang setoran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Formulir Multiguna palsu yang sebelumnya telah terdakwa tulis setoran saksi Syofiandi Zubir sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menuliskan di Formulir Multiguna palsu setoran Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang mana formulir tersebut terdakwa buat untuk lebih meyakinkan saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finarita mengenai Tabungan Mapan tersebut yang mana formulir tersebut terdakwa katakan untuk mengganti formulir sebelumnya yang hadiah mobilnya dari Honda Brio menjadi Toyota Fortuner;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu selama 3 (tiga) minggu, saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita menanyakan mana hadiah tersebut, namun terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan dengan mengatakan hadiahnya belum sampai, hingga akhirnya terdakwa tidak dapat menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita dan juga tidak dapat mengembalikan uang saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita;
- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita yaitu bahwa ada Tabungan Mapan di Bank CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil, sehingga membuat saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita mau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa;

- Atas perbuatan terdakwa saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita mengalami kerugian sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

KEDUA

Bahwa terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, untuk menawarkan Investasi Tabungan Mapan CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita "ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang", yang mana terdakwa mengatakannya dengan meyakinkan agar saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita percaya dan yakin kepada terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa setorannya hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hadiah emas dan mobil Honda Brio dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- Karena kata-kata dari terdakwa saksi Syofiandi Zubir merasa yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Ro. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Terdakwa kemudian menuliskan tanda terima uang tersebut di Formulir Multiguna palsu (fotocopy), kemudian terdakwa tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh saksi Syofiandi Zubir, kemudian terdakwa membawa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir tersebut dan mengatakan kepada saksi Syofiandi Zubir akan meminta tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga yang berwenang dahulu baru kemudian terdakwa serahkan kembali formulir tersebut kepada saksi Syofiandi Zubir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan formulir tersebut adalah pada Tahun 2018 pada saat terdakwa masih bekerja di Bank CIMB Niaga, terdakwa mengambil 1 rangkap Formulir Multiguna yang asli dari kantor terdakwa dan membawanya pulang, kemudian terdakwa foto copy sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang tujuannya adalah akan terdakwa pergunakan nanti untuk meyakinkan orang yang akan terdakwa tipu, kemudian terdakwa juga memalsukan tanda tangan (menandatangani sendiri) di bagian tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga untuk lebih meyakinkan saksi Syofiandi Zubir, kemudian barulah formulir tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Syofiandi Zubir;
- Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di tempat mereka berjualan, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita dengan alasan untuk membayar pajak mobil hadiah Tabungan Mapan tersebut, dengan mengatakan “ada uang nya kak, untuk membayar pajak mobilnya lagi kak, uang untuk membayar pajak mobilnya kurang”, karena saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita telah percaya dan ingin mendapatkan hadiah mobil maka saksi Maria Finarita mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI a.n Maria Finarita, dan saksi Maria Finarita juga menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finarita dan kembali menawarkan Tabungan Mapan dari Bank CIMB Niaga yang berhadiah emas, dengan cara menyetor uang dan akan mendapatkan emas, karena terdakwa berbicara dengan meyakinkan maka saksi Syofiandi Zubir mau menyerahkan uang tersebut dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menuliskan uang setoran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Formulir Multiguna palsu yang sebelumnya telah terdakwa tulis setoran saksi Syofiandi Zubir sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa juga menuliskan di Formulir Multiguna palsu setoran Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang mana formulir tersebut terdakwa buat untuk lebih meyakinkan saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finarita mengenai Tabungan Mapan tersebut yang mana formulir tersebut terdakwa katakan untuk mengganti formulir sebelumnya yang hadiah mobilnya dari Honda Brio menjadi Toyota Fortuner;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu selama 3 (tiga) minggu, saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita menanyakan mana hadiah tersebut, namun terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan dengan mengatakan hadiahnya belum sampai, hingga akhirnya terdakwa tidak dapat menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita dan juga tidak dapat mengembalikan uang saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita;
- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita yaitu bahwa ada Tabungan Mapan di Bank CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil, sehingga membuat saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita mengalami kerugian sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Finata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padangtelah terjadi tindak pidana penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, untuk menawarkan Investasi Tabungan Mapan CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi, yaitu Syofiandi Zubir “ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang”, terdakwa juga mengatakan bahwa setorannya hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hadiah emas dan mobil Honda Brio dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- Bahwa karena kata-kata dari terdakwa saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir merasa yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menuliskan tanda terima uang tersebut di Formulir Multiguna yang saksi tidak ketahui bahwa formulir tersebut adalah palsu (fotocopy), kemudian terdakwa tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir, kemudian terdakwa membawa formulir tersebut dan mengatakan kepada suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir akan meminta tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga yang berwenang dahulu baru kemudian terdakwa serahkan kembali formulir tersebut kepada suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir di tempat saksi berjualan, terdakwa meminta uang lagi dengan alasan untuk membayar pajak mobil hadiah Tabungan Mapan tersebut, dengan mengatakan “ada uang nya kak, untuk membayar pajak mobilnya lagi kak, uang untuk membayar pajak mobilnya kurang”, karena saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir telah percaya dan ingin mendapatkan hadiah mobil maka saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI a.n Maria Finarita, dan saksi juga menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir menawarkan Tabungan Mapan dari Bank CIMB Niaga yang berhadiah emas, dengan cara menyetor uang dan akan mendapatkan emas, karena terdakwa berbicara dengan meyakinkan maka saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir mau menyerahkan uang tersebut dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menuliskan uang setoran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Formulir Multiguna yang sebelumnya telah terdakwa tulis setoran saksi Syofiandi Zubir sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menuliskan di Formulir Multiguna setoran Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang mana formulir tersebut terdakwa katakan untuk mengganti formulir sebelumnya yang hadiah mobilnya dari Honda Brio menjadi Toyota Fortuner;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu selama 3 (tiga) minggu, saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir menanyakan mana hadiah tersebut, namun terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan dengan mengatakan hadiahnya belum sampai, hingga akhirnya terdakwa tidak dapat menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir dan juga tidak dapat mengembalikan uang saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa yang terdakwa mengatakannya dengan meyakinkan sehingga saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir percaya dan yakin kepada terdakwa, saksi dan suami saksi juga mengetahui bahwa dulu terdakwa memang bekerja di Bank CIMB Niaga dan tidak tau kalau ternyata terdakwa sudah berhenti, selain itu terdakwa juga masih merupakan saudara dari suami saksi sehingga saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir percaya dan yakin dengan kata-kata terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan suami saksi yaitu saksi Syofiandi Zubir mengalami kerugian sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatasterdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syofiandi Zubir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padangtelah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, terdakwa datang ke rumah saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, untuk menawarkan Investasi Tabungan Mapan CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata "ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang", terdakwa juga mengatakan bahwa setorannya hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hadiah emas dan mobil Honda Brio dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- Bahwa karena kata-kata dari terdakwa saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata merasa yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menuliskan tanda terima uang tersebut di Formulir Multiguna yang saksi tidak ketahui bahwa formulir tersebut adalah palsu (fotocopy), kemudian terdakwa tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh saksi, kemudian terdakwa membawa formulir tersebut dan mengatakan kepada saksi akan meminta tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga yang berwenang dahulu baru kemudian terdakwa serahkan kembali formulir tersebut kepada saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finatadi tempat saksi berjualan, terdakwa meminta uang lagi dengan alasan untuk membayar pajak mobil hadiah Tabungan Mapan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dengan mengatakan “ada uang nya kak, untuk membayar pajak mobilnya lagi kak, uang untuk membayar pajak mobilnya kurang”, karena saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata telah percaya dan ingin mendapatkan hadiah mobil maka saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI a.n Maria Finarita, dan saksi juga menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata menawarkan Tabungan Mapan dari Bank CIMB Niaga yang berhadiah emas, dengan cara menyeteror uang dan akan mendapatkan emas, karena terdakwa berbicara dengan meyakinkan maka saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata mau menyerahkan uang tersebut dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menuliskan uang setoran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Formulir Multiguna yang sebelumnya telah terdakwa tulis setoran saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menuliskan di Formulir Multiguna setoran Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang mana formulir tersebut terdakwa katakan untuk mengganti formulir sebelumnya yang hadiah mobilnya dari Honda Brio menjadi Toyota Fortuner;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu selama 3 (tiga) minggu, saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata menanyakan mana hadiah tersebut, namun terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan dengan mengatakan hadiahnya belum sampai, hingga akhirnya terdakwa tidak dapat menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan kepada saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata dan juga tidak dapat mengembalikan uang saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa yang terdakwa mengatakannya dengan meyakinkan sehingga saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata percaya dan yakin kepada terdakwa, saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata juga mengetahui bahwa dulu terdakwa memang bekerja di Bank CIMB Niaga dan tidak tau kalau ternyata terdakwa sudah berhenti, selain itu terdakwa juga masih merupakan saudara dari saksi sehingga saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata



percaya dan yakin dengan kata-kata terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan istri saksi yaitu saksi Maria Finata mengalami kerugian sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatasterdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syofiandi Zubir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata yang terdakwa dengar dari pengakuan saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata adalah dengan cara terdakwa datang ke rumah dan ke tempat berjualan saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata, lalu menawarkan tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata bahwa saksi menyerahkan uang tersebut bertahap baik secara tunai (cash) maupun secara transfer kepada terdakwa, dan terdakwa membuatkan formulir tanda terimanya yang ternyata formulir tersebut adalah palsu, dan tanda tangan di formulir tersebut juga palsu;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata hadiah mobil dan emas yang dijanjikan tidak diberikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata, sehingga saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata mengalami kerugian sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa padahari Senin tanggal 12 Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, telah melakukan penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, untuk menawarkan Investasi Tabungan Mapan CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita "ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang", yang mana terdakwa mengatakannya dengan meyakinkan agar saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita percaya dan yakin kepada terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa setorannya hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hadiah emas dan mobil Honda Brio dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- Karena kata-kata dari terdakwa saksi Syofiandi Zubir merasa yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Terdakwa kemudian menuliskan tanda terima uang tersebut di Formulir Multiguna palsu (fotocopy), kemudian terdakwa tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh saksi Syofiandi Zubir, kemudian terdakwa membawa formulir tersebut dan mengatakan kepada saksi Syofiandi Zubir akan meminta tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga yang berwenang dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian terdakwa serahkan kembali formulir tersebut kepada saksi Syofiandi Zubir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan formulir tersebut adalah pada Tahun 2018 pada saat terdakwa masih bekerja di Bank CIMB Niaga, terdakwa mengambil 1 rangkap Formulir Multiguna yang asli dari kantor terdakwa dan membawanya pulang, kemudian terdakwa foto copy sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang tujuannya adalah akan terdakwa pergunakan nanti untuk meyakinkan orang yang akan terdakwa tipu, kemudian terdakwa juga memalsukan tanda tangan (menandatangani sendiri) di bagian tanda tangan pejabat Bank CIMB Niaga untuk lebih meyakinkan saksi Syofiandi Zubir, kemudian barulah formulir tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Syofiandi Zubir;
- Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita di tempat mereka berjualan, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita dengan alasan untuk membayar pajak mobil hadiah Tabungan Mapan tersebut, dengan mengatakan "ada uang nya kak, untuk membayar pajak mobilnya lagi kak, uang untuk membayar pajak mobilnya kurang", karena saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita telah percaya dan ingin mendapatkan hadiah mobil maka saksi Maria Finarita mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI a.n Maria Finarita, dan saksi Maria Finarita juga menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali datang menemui saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finarita dan kembali menawarkan Tabungan Mapan dari Bank CIMB Niaga yang berhadiah emas, dengan cara menyetor uang dan akan mendapatkan emas, karena terdakwa berbicara dengan meyakinkan maka saksi Syofiandi Zubir mau menyerahkan uang tersebut dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa menuliskan uang setoran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Formulir Multiguna palsu yang sebelumnya telah terdakwa tulis setoran saksi Syofiandi Zubir sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menuliskan di Formulir Multiguna palsu setoran Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang mana formulir

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



tersebut terdakwa buat untuk lebih meyakinkan saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finarita mengenai Tabungan Mapan tersebut yang mana formulir tersebut terdakwa katakan untuk mengganti formulir sebelumnya yang hadiah mobilnya dari Honda Brio menjadi Toyota Fortuner;

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu selama 3 (tiga) minggu, saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita menanyakan mana hadiah tersebut, namun terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan dengan mengatakan hadiahnya belum sampai, hingga akhirnya terdakwa tidak dapat menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita dan juga tidak dapat mengembalikan uang saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita;
- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa kepada saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita yaitu bahwa ada Tabungan Mapan di Bank CIMB NIAGA yang berhadiah emas dan mobil, sehingga membuat saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita mengalami kerugian sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membarnkan alat bukti yang dipelihkan di Persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 23 November 2021;
2. 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 12 Juli 2021;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI tanggal 23 Juli 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm) yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, didukung dengan petunjuk dan barang bukti yang ada, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Lapai II Nomor 01b Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang, terdakwa menawarkan kepada saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata Tabungan dari Bank CIMB Niaga dengan nama Tabungan Mapan yang terdakwa katakan berhadiah mobil dan emas dan uangnya nanti akan dikembalikan seluruhnya, kemudian saksi Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai, kemudian menyerahkan sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI a.n Maria Finarita, dan secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menyerahkan uang tersebut dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total uang yang telah diserahkan Syofiandi Zubir dan saksi Maria Finata adalah sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



ternyata hadiah mobil dan emas yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan uang yang telah saksi setorkan juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, didukung dengan petunjuk dan barang bukti yang ada terdakwa memakai nama palsu, jabatan palsu dan rangkaian kebohongan yaitu dengan terdakwa mengatakan “ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang”, yang mana terdakwa mengatakannya dengan meyakinkan agar saksi Syofiandi Zubir dan istrinya saksi Maria Finarita percaya dan yakin kepada terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa setorannya hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hadiah emas dan mobil Honda Brio dalam waktu 3 (tiga) minggu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, didukung dengan petunjuk dan barang bukti yang ada dengan kata-kata terdakwa ada tabungan dari CIMB NIAGA namanya Tabungan Mapan CIMB Niaga yang berhadiah emas dan mobil serta uang dikembalikan seluruhnya bang, ikutlah bang, yakinlah bang sama mega, sebelumnya sudah ada yang menang 2 (dua) tahun lalu bang, apalagi mega sekarang kerja di Bank CIMB NIAGA, pokonya yakin ajalah sama mega bang”, kemudian juga terdakwa menyerahkan formulir multiguna palsu sebagai bukti tanda terima sehingga saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau menyerakan sejumlah uang kepada terdakwa karena berharap akan janji-janji terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Pdg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 23 November 2021, 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI tanggal 23 Juli 2021, Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGA SUSANTI Pgl MEGA Binti DAHRIL. M (Alm) selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 23 November 2021;
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 12 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI tanggal 23 Juli 2021.Terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh ADE RESTU HARYATI, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Said Hamrizal Zulfi, SH

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)